

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli dalam sistem COD pada aplikasi Shopee dengan studi kasus pada mahasiswa Instute Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017, yang dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pada praktek sistem COD pada aplikasi Shopee, bagi penjual pada aplikasi Shopee akan mendapat pesanan seperti biasa dan dikirim seperti biasa, namun penjual harus menunggu pembeli atau konsumen melunasi pembayaran paket terlebih dahulu, barulah setelah itu penjual akan mendapatkan uang pembayaran yang akan masuk ke saldo penjual. Sedangkan untuk mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri khususnya fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017, mahasiswa dan mahasiswi yang berbelanja di aplikasi Shopee akan mencari barang yang dibutuhkan dikolom pencarian. Apabila mahasiwa atau mahasiswi tersebut sudah menemukan barang yang diinginkan dan ingin memesan, mahasiswa dan mahasiswi tersebut atau pembeli memesan barang seperti biasa. Apabila mahasiswa atau mahasiswi ingin melakukan sistem pembayaran COD maka mahasiswa atau mahasiswi tersebut harus memilih sistem COD yang ada di aplikasi Shopee dalam sistem pembayaran. Kemudian mahasiswa atau mahasiswi tinggal menunggu sampai barang pesanannya datang. Setelah barang yang dipesan datang

barulah mahasiswa atau mahasiswi tersebut harus membayar sejumlah nominal yang tertera pada paket.

2. Dari hasil praktek jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri khususnya fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan sistem COD pada aplikasi Shopee, pada dasarnya hukum jual beli ini sah dan halal karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara syariat Islam. Didalam praktek jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan sistem COD, aplikasi Shopee ini telah menerapkan beberapa kebijakan yang merujuk pada hukum Islam seperti hak *khiyar* yang diberikan pihak Shopee kepada pembeli dan penjual di aplikasi Shopee yang menggunakan sistem COD dalam proses pembayarannya. selain itu untuk permasalahan kelebihan pembayaran pada kurir karena kelangkaan uang receh sebagai kembalian kepada pembeli merujuk pada hukum Islam *masyaqqah mu'tadah*. Jika terdapat kesalahan dari pembeli pada saat memesan barang pembeli akan menerima dengan ikhlas kesalahannya tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis memberi saran dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pada praktik sistem pembayaran secara COD penjual sudah mempergunakan atau mengoperasikan secara baik dan benar, untuk pembeli seharusnya sebelum memberikan uang kepada kurir harus melihat dahulu berapa jumlah nominal yang harus dibayar kepada kurir agar tidak

terjadi kesalahan dalam pembayaran. Sedangkan untuk keterlambatan pengiriman barang, harus bersabar dikarenakan barang yang dikirim tidak hanya kepunyaan diri sendiri tetapi juga kepunyaan orang lain juga.

2. Untuk praktik sistem pembayaran COD pada aplikasi Shopee telah sesuai dengan yang hukum Islam yaitu telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam dan sesuai dengan penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar'aib*. Tidak hanya telah memenuhi dalam penerapan hukum *khiyar* tetapi sistem pembayaran COD ini juga telah memenuhi syarat pada hukum Islam yang lainnya. Meskipun dalam penerapannya pembeli telah menyetujui adanya biaya penanganan dalam sistem COD sebagai biaya administrasi untuk pihak Shopee.